



KEPALA DESA PULUTAN  
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA PULUTAN  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULUTAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 ;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan besaran pendapatan desa serta pergeseran anggaran atas jenis belanja dan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan sehingga perlu mengubah APBDesa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E );
13. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014, tentang BAGian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18 );
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1 );
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan Padukuhan ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2 );
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 46 );
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pedoman Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71 );
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 108 );
19. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulutan Tahun 2013-2019 ( Lembaran Desa Pulutan Tahun 2016 Nomor 5 );

20. Peraturan Desa Pulutan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa ( Lembaran Desa Pulutan Tahun 2017 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Pulutan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2017 Nomor 2 );
22. Peraturan Desa Pulutan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa ( Lembaran Desa Pulutan Tahun 2017 Nomor 3 );
23. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ( Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 5 );
24. Peraturan Desa Pulutan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Pulutan Tahun 2017 Nomor 7 );

Dengan Persetujuan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PULUTAN  
 dan  
 KEPALA DESA PULUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

APBDesa Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.649.634.900,00 menjadi sebesar Rp. 1.648.284.900,00 berkurang sebesar Rp 1.350.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	:	Rp	1.649.634.900,00		
b. Bertambah/(berkurang) :	Rp	<u>(1.350.000,00)</u>			
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan				:Rp	1.648.284.900,00

2. Belanja :

a. Semula	:	Rp	1.717.454.151,00		
b. Bertambah/(berkurang) :	Rp	<u>(1.350.000,00)</u>			
Jumlah Belanja setelah Perubahan				:Rp	1.716.104.151,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan				:Rp	( 1.350.000,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula :Rp 67.819.251,00  
2) Bertambah/(berkurang ):Rp 0  
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan : Rp 67.819.251,00

b. Pengeluaran

1) Semula :Rp 67.819.251,00  
2) Bertambah/(berkurang ):Rp 0  
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan : Rp 67.819.251,00  
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan : Rp 67.819.251,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulutan.

Ditetapkan di Pulutan  
pada tanggal : 16 Oktober 2017

KEPALA DESA,

TRI UNTARO

Diundangkan di Pulutan  
pada tanggal : 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DESA,

HERI KURNIAWAN  
LEMBARAN DESA PULUTAN TAHUN 9 NOMOR 2017